

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Wajib pajak di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Bagi wajib pajak, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional. Fenomena mengenai pemungutan pajak menjadi fenomena penting yang menjadi fokus pemerintah dan harus dikelola dengan baik.

Pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah, tidaklah selalu mendapat sambutan baik dari perusahaan. Perusahaan berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih, sedangkan bagi pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal.


Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Diantari & Ulupui, 2016) dalam (Putri & Putra, 2017) [01].

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar, yaitu Rp.1.957,2 triliun (90,4%) dari target APBN tahun 2019. Sedangkan dari total pendapatan negara Rp.2.142.5 triliun dalam APBN-P 2019 (www.kemenkeu.go.id). Penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2018). Rasio pajak

menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Rasio pajak negara Indonesia sebesar 10,73 persen pada tahun 2019. Rasio tersebut menunjukkan bahwa pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal, mengingat Indonesia kini termasuk dalam kategori negara pendapatan menengah kebawah dan rata-rata rasio pajak pada negara dalam kategori ini adalah sebesar 11 persen (www.kemenkeu.go.id). Fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah dan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target dapat mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak yang cukup besar, sehingga penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal (Annisa & Kurniasih, 2012) dalam (Putri & Putra, 2017) [01].

Tax avoidance adalah suatu upaya yang dilakukan perusahaan secara legal yaitu memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan pembayaran pajak sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik. Berbeda dengan *tax evasion* yang mengacu pada penghindaran pajak dengan cara yang ilegal, misalnya melaporkan pendapatan di bawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurangan yang tinggi. (Rahman & Tjetje, 2019) [02].

Tax avoidance merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana (Oktagiani, 2015) [03]. Penelitian mengenai *tax avoidance* di Indonesia masih belum banyak dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Pengukuran *tax avoidance* seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung. Sehingga untuk mengetahui keakuratan atau adanya indikasi mengenai aktivitas dari *tax avoidance* belum maksimal.



Sumber : Laporan Keuangan (www.idx.co.id), Data Diolah Penulis, 2020

Grafik 1.1
Grafik Cash Effective Tax Rate (CETR)

Dari grafik 1.1 terdapat *Tax Avoidance* pada perusahaan Pertambangan yang fluktuatif selama tahun 2014-2018 dengan menggunakan 5 perusahaan sebagai pra sampel. Di antara kelima perusahaan, PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) memperoleh *Cash Effective Tax Rate* terbesar dengan rata-rata 2,746, sedangkan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memperoleh *Cash Effective Tax Rate* terkecil dengan rata-rata 0,398.


Tax avoidance dapat diukur dengan menggunakan CETR yaitu pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa $CETR \geq 1$ dengan menggunakan skala rasio yaitu melakukan penghindaran pajak, sedangkan $CETR < 1$ dengan menggunakan skala rasio berarti tidak melakukan penghindaran pajak. Sehingga dapat dilihat dari grafik diatas bahwa setiap tahun di perusahaan yang berbeda-beda melakukan *tax avoidance*, baik terjadi karna pengaruh dari Profitabilitas yang tinggi, Ukuran Perusahaan yang besar dan *Leverage* yang besar.

Menurut (Oktagiani, 2015) [3] ada beberapa cara penghindaran pajak yang biasa dipraktikan dimana-mana seperti penggeseran, kapitalisasi, transformasi, penyeludupan (*evasion*), pengecualian. Wajib pajak selalu menginginkan pembayaran pajak yang kecil. Karena itulah tidak sedikit wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak yang bersifat legal atau *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak yang bersifat illegal disebut *tax avasion*.

Dalam praktik *tax avoidance*, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, profitabilitas diproksikan dengan *net profit margin* (NPM). *Net Profit Margin* adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karena menghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih.

Net profit margin sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban-beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi *net profit margin*, maka semakin baik operasi perusahaan. Marjin dengan laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan (Romauli, 2017) [04].



Sumber : Laporan Keuangan (www.idx.co.id), Data Diolah Penulis, 2020

Grafik 1.2
Grafik Profitabilitas (NPM)

Dari grafik 1.2 terdapat tingkat laba bersih yang diperoleh dari penjualan pada perusahaan Pertambangan yang fluktuatif selama tahun 2014-2018 dengan menggunakan 5 perusahaan sebagai pra sampel. Di antara kelima perusahaan, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memperoleh *net profit margin* terbesar dengan rata-rata 0,242, sedangkan PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) memperoleh *net profit margin* terkecil dengan rata-rata 0,012. Grafik tersebut akan mempengaruhi laba yang diperoleh setiap perusahaan. Profitabilitas memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan penjualan dalam memperoleh laba bersih. Atau semakin meningkatnya profitabilitas perusahaan maka semakin tinggi terjadinya praktik penghindaran pajak (Putri & Putra, 2017) [01].


Menurut (Putri & Putra, 2017) [01] telah melakukan penelitian bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Jadi semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, maka perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Rahman & Tjetje, 2019) [2] mengungkapkan hasil penelitian menurutnya menunjukkan nilai tingkat signifikansi $<0,05$ atau $(0,010 < 0,05)$, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut hasil penelitian (Romauli, 2017) [04] menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak Perusahaan Pertambangan di BEI tahun 2010-2014.

Selain *Net profit margin*, faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan adalah menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditinjau dari total aset, ukuran logaritma, penjualan, kapitalisasi pasar, dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini, ukuran perusahaan hanya dilihat dari total penjualan (Rahman & Tjetje, 2019) [02]. Sedangkan Menurut (Susilowati et al., 2018) [07] Ukuran Perusahaan merupakan suatu ukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan juga pendapatan yang diperoleh operasional perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan.

Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki skala lebih kecil untuk melakukan pengelolaan pajak. Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan.

Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dari pada menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Handayani, 2018) [13].



Sumber : Laporan Keuangan (www.idx.co.id), Data Diolah Penulis, 2020


Grafik 1.3
Grafik Ukuran Perusahaan
Perusahaan Pertambangan Periode 2014-2018

Dari grafik 1.3 terdapat perkembangan penjualan pada perusahaan Pertambangan yang fluktuatif selama tahun 2014-2018 dengan menggunakan 5 perusahaan sebagai pra sampel. Di antara kelima perusahaan, PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) memiliki penjualan terbesar dengan rata-rata (Ln) 19,372, sedangkan PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) memiliki penjualan terkecil dengan rata-rata (Ln) 14,128. Grafik tersebut menentukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Pada dasarnya perusahaan yang besar selalu memperoleh penjualan yang besar. Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang, penjualan yang besar akan menarik perhatian pemerintah untuk dikenakan pajak yang sesuai. Perusahaan yang besar akan semakin kompleks transaksinya sehingga akan semakin memanfaatkan celah untuk melakukan tindakan *tax avoidance*.

Menurut (Oktagiani, 2015) [03] telah melakukan penelitian bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Windayani, 2018) [06] mengungkapkan hasil penelitian menurutnya ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Kemungkinan karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan selaku wajib pajak badan. Besar kecilnya suatu perusahaan akan dikejar oleh fiskus apabila melanggar ketentuan perpajakan. Perusahaan dengan penjualan yang tinggi cenderung dapat menghasilkan laba yang stabil dibandingkan dengan penjualan lebih kecil, sehingga perusahaan dengan penjualan yang tinggi lebih mampu dalam mengelola dan membayar kewajiban pajaknya.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan tersebut maka *cash effective tax rate* perusahaan akan semakin tinggi sehingga turunnya tingkat penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah maka perusahaan besar akan menjaga reputasi perusahaan agar tetap baik di mata publik dan pemerintah dengan melakukan perencanaan pajak yang tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak perlu menambah *account representative* dan auditor pajak untuk memantau kegiatan-kegiatan usaha kecil yang kurang menjadi sorotan pemerintah.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *Tax Avoidance* adalah *Leverage*. Menurut (Kasmir, 2008) dalam (Sari, 2019) [05] *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Dalam penelitian ini, *leverage* diproksikan dengan *Debt To Assets Ratio (DAR)*. *Debt to assets ratio (DAR)* rasio ini menunjukkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang.



Sumber : Laporan Keuangan (www.idx.co.id), Data Diolah Penulis, 2020

Grafik 1.4
Grafik *Leverage* (DAR)

Dari grafik 1.4 terdapat perkembangan *Leverage* pada perusahaan Pertambangan yang fluktuatif selama tahun 2014-2018 dengan menggunakan 5 perusahaan sebagai pra sampel. Di antara kelima perusahaan, PT Adaro Energy Tbk (ADRO) memiliki *Debt To Assets Ratio* (DAR) terbesar dengan rata-rata 0,492, sedangkan PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) memiliki *Debt To Assets Ratio* (DAR) terkecil dengan rata-rata 0,287. Sehingga grafik tersebut akan mempengaruhi rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang.

Bagi Perusahaan yang memiliki *Leverage* yang tinggi dengan kata lain assetnya yang masih dibiayai oleh utang, maka perusahaan akan berusaha untuk membayar hutangnya agar assetnya tidak sampai disita oleh kreditur, semakin tinggi nilai *Leverage* maka tindakan penghindaran pajak perusahaan akan semakin tinggi juga. Jadi perusahaan akan berupaya meminimalkan pajak yang terutang karena dianggap beban dan terindikasi melakukan penghindaran pajak.

Menurut (Sari, 2019) [05] mengungkapkan hasil penelitian menurutnya menunjukkan nilai signifikansi variabel *debt to assets ratio* 0,81 hasil tersebut memiliki arti bahwa *debt to assets ratio* tidak memiliki pengaruh pada *tax avoidance*. Sedangkan menurut (Nafis et al., 2018) [10] mengungkapkan hasil penelitian menurutnya menunjukkan bahwa *debt to asset ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut hasil penelitian (Setiani, 2016) [8] tentang Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Tax Avoidance*. Penelitian yang dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2014 menunjukkan hasil bahwa *Debt To Assets Ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Menurut (Ganiswari, 2019) [11] berdasarkan penelitiannya menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang dilakukan pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* mempengaruhi tinggi rendahnya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Dalam penelitian ini penulis memilih untuk melakukan analisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan periode tahun 2014-2018, karena perusahaan pertambangan sifat dan karakteristik industrinya berbeda dengan industri lainnya. Sektor pertambangan merupakan salah satu penopang pembangunan ekonomi suatu negara, karena perannya sebagai penyedia sumber daya energi yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Potensi yang kaya akan sumber daya alam akan dapat menumbuhkan terbukanya perusahaan-perusahaan untuk melakukan eksploitasi pertambangan sumber daya tersebut. Sehingga hal ini menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Motivasi penulis melakukan penelitian tentang *Tax Avoidance* yaitu karena *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit disatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan tapi disisi lain tidak diinginkan. *Tax Avoidance* yang tidak terdeteksi dapat berkembang menjadi skandal besar yang merugikan negara. Dan untuk mengetahui apakah perusahaan Pertambangan melakukan *tax avoidance* atau tidak dalam penyusunan laporan keuangannya, dengan menggunakan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage*. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan variabel independent Profitabilitas yang diproksi NPM karena untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang terdapat pada penjualan bersih. Variabel ukuran

perusahaan karna ukuran perusahaan dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan yang dihitung menggunakan Ln Penjualan, motivasi penulis melakukan variabel penelitian *Leverage* karna untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dibuat untuk memperluas periode penelitian selama 5 tahun pada periode (2014-2018) sehingga akan memberikan hasil konsisten serta lebih akurat menggambarkan pengaruh antara Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* dalam melakukan penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*. Penelitian mengenai penghindaran pajak di Indonesia masih sangat jarang dijumpai karena keterbatasan data mengenai pajak badan usaha. Pengukuran penghindaran pajak seringkali masih menggunakan beberapa pendekatan tidak langsung.

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang diatas serta terdapat beberapa fenomena praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* yang terjadi maka hal tersebut memberikan motivasi untuk penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan praktik *tax avoidance*. Dengan judul :

“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Industri Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018”.

1.2. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Telah terjadi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan PT Adaro Energy Tbk 2014-2018, PT Baramulti Suksessarana Tbk 2014,2015,2017, dan 2018, PT Elnusa Tbk 2014-2018, PT Bukit Asam Tbk 2014,2015,2016, dan 2018, PT Indo Tambangraya Megah Tbk 2014-2018.
2. Tingkat Profitabilitas pada perusahaan pertambangan dari tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif.
3. Tingkat Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Pertambangan dari tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif.
4. Tingkat *Leverage* pada Perusahaan Pertambangan dari tahun 2014-2018 cenderung fluktuatif.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan maka dilakukan pembatasan masalah terhadap ruang lingkup penelitian. Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah dijelaskan maka penelitian ini telah ditetapkan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini variabel dependen yang digunakan yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang diukur dengan menggunakan skala rasio yakni *Cash Effective Tax Rate* (CETR) pembayaran pajak dibagi dengan laba sebelum pajak, sedangkan variabel independennya yaitu Profitabilitas diproksikan dengan *Net Profit Margin* yang diukur dengan menggunakan laba bersih dibagi dengan penjualan, Ukuran Perusahaan yang diukur dengan menggunakan total penjualan (LN), *Leverage* diproksikan dengan *Debt To Assets Ratio* yang diukur dengan menggunakan total *liabilities* di bagi dengan total *assets*.
2. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-2018.
3. Pada penelitian ini, laporan keuangan digunakan untuk mendapatkan informasi dalam menghitung Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Leverage*.
4. Perusahaan Pertambangan yang tidak mengalami kerugian sebelum pajak secara berturut-turut periode 2014-2018

1.2.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*, adapun rumusan masalah penelitian ini:

1. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara *leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
2. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.
4. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2018.

1.3.2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya dan bisa menjadi sumber referensi dan bahan pengembangan dalam melakukan penelitian selanjutnya di kemudian hari terkait tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* di Indonesia.

1.3.3. Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi masukan dan dorongan bahwa betapa pentingnya faktor-faktor terkait terhadap kegiatan *tax avoidance* dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan, sehingga dapat mencegah perusahaan terjerumus dalam lingkaran ambiguitas.
2. Bagi investor, memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi serta menjadi bahan pertimbangan dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan penanaman modal dalam perusahaan tersebut.